



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Jl. GAJAH MADA No. 206, ☎ (0331) 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0022 /35.09.325/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB LADUNI
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Jln. Sriwijaya No. 19, Dsn. Krajan Rt. 001 Rw. 001
Kel/Desa : Kasiyan
Kec. : Pugur
Kab. : Jember

Nomor Induk Lembaga / NPSN : / 70001076

Kepala/ Pimpinan Lembaga : MAMLUK ATUL HASANAH

Nama Penyelenggara : YAYASAN PUSAT PENDIDIKAN ISLAM BOLA DUNIA KASIYAN PUGER JEMBER

Ketua Penyelenggara : IMAM SULDIN

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan 07 Februari 2024

Jember, 07 Februari 2022

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF TYAHYONO, SE
J.E Mubandina Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

- 1 Yth Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
- 2 Yth Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember